



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 237 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**TIM PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN KEBUTUHAN POKOK DAN
BAHAN PENTING LAINNYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi pengawasan distribusi bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengawasan Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. mengawasi kegiatan distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya;
 - b. melakukan monitoring kenaikan harga secara berkala;
 - c. melakukan pemantauan pasokan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Daerah Provinsi, dan/atau;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua I diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua I, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA :** Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

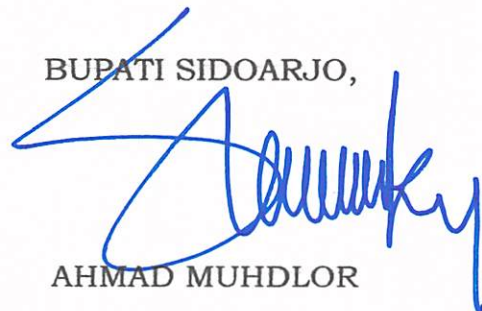
NOMOR : 188/ 237 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PENTING LAINNYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua I : Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo.
5. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; dan
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 231 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PEMBENTUKAN SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Teknis Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7. Peraturan Pemerintahan 142 Tahun 2015 tentang Sentra Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUSTUKAN :

Menetapkan :

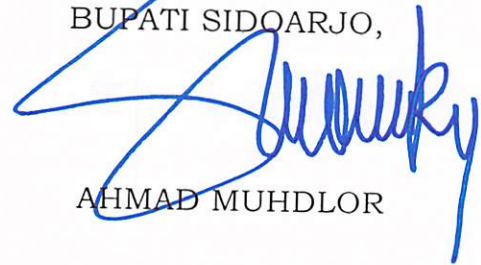
- KESATU** : Tim Teknis Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan persiapan pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
 - b. Melaksanakan teknis pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
 - c. melaksanakan proses pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
 - d. melaksanakan evaluasi dan identifikasi keseuaian anggaran dengan pagu kegiatan rencana pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - c. Wakil Ketua sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ²⁸¹ /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PEMBENTUKAN SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
d. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
2. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sidoarjo;
4. Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
5. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai
Type Madya Pabean Juanda B Sidoarjo;
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sidoarjo;
 - e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bidang Perizinan Sektor 1 pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Sidoarjo;
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
 - i. Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten pada
Sidoarjo;
 - j. Analis Kebijakan pada Dinas Perumahan,
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo;
 - k. Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada
Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - l. 3 (tiga) orang Penyuluh Perindag Ahli Muda pada
Dinas Perindustrian Bidang Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - m. 4 (empat) orang Pengelola Data pada Dinas
Perindustrian Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR